


Menelusuri Peran Dan Fungsi Bundo Kandung Saat Ini Sebagai Bagian Lembaga Adat Dan Kaitannya Dalam Menyelesaikan Kasus KDRT Di Sumatera Barat

¹Irma Suryani, ²Yulnetri, ³Amrina, ⁴Ifelda Nengsih
IAIN Batusangkar

Article Info	Abstrak
<p>Article history: Received : 22 Maret 2022 Publish: 27 Maret 2022</p>	<p>Kembalinya sistem pemerintah dari desa ke nagari turut mengebalikan peran dan fungsi berbagai lembaga adat yang ada dinagari yang salah satunya adalah lembaga bundo kanduang. Sebagai refleksi dari perempuan minang kabau, lembaga bundo kaduang memiliki fungsi ganda baik fungsi dalam ranah umum (publik) maupun fungsi dalam ranah khusus (domestik). Melalui observasi, pengisian kuisioner dan wawancara pada bundo kanduang maka diketahui bahwa Peran publik telah diwujudkan dalam berbagai kegiatan sosial dalam anggota bundo kanduang, sedangkan peran domestik belum dapat dijalankan sebagai akibat dari keterbatasan waktu, kemampuan dan pengetahuan dari bundo kanduang. Selain itu pemahaman akan tabu nya membicarakan persoalan domestik dimasyarakat mengakibatkan masyarkat tidak melibatkan bundo kanduang dalam menyelesaikan permasalahannya.KDRT yang merupakan persoalan domestik turut tidak tersentuh oleh bundo kanduang meski kebanyakan korbannya adalah kaum bundo kanduang itu sendiri. Oleh karena itu dengan mengembalikan peran dan fungsi bundo kanduang secara utuh diyakini akan mampu mengatasi persoalan KDRT dan mengurangi tingginya angka cerai gugat di Sumatera Barat.</p>
<p>Keywords: Bundo Kandung, KDRT</p>	
<p><i>This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</i></p>	
	
<p>Corresponding Author Irma Suryani IAIN Batusangkar Email : irmasuryani@iainbatusangkar.ac.id</p>	

1. PENDAHULUAN

Sumatera Barat (Sumbar) sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia memiliki ciri khusus dalam pola kehidupan masyarakatnya. Masyarakat Sumbar atau lebih akrab disapa masyarakat Minang Kabau ini mendapat perlakuan khusus dari pemerintah dalam hal struktur pemerintahan terendahnya. Pada berbagai wilayah di Indonesia, pemerintah terendah untuk kabupaten adalah desa sedangkan untuk masyarakat kotanya pemerintah terendah adalah lurah. Khusus untuk Sumatera Barat, struktur pemerintah terendah di pegang oleh Nagari melalui Wali Nagari dan dibantu oleh Jorong dengan Wali Jorongnya.

Perlakuan khusus ini terjadi seiring dengan keluarnya PERDA nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Kembalinya sistem pemerintah desa ke sistem pemerintah nagari ini, secara langsung turut mengembalikan pula peranan lembaga adat (Institusi lokal) minang pada kedudukan awalnya. Selanjutnya, sejalan dengan PERDA no. 6 tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai-nilai Adat Minangkabau, secara tegas disebutkan juga bahwa dalam Pemerintahan Nagari dibangun kembali lembaga adat yang akan difungsikan dalam penanggulangan berbagai masalah anak *kemenakan* (keluarga-family).

Peran lembaga adat yang demikian pada dasarnya sudah berlangsung sejak lama dalam Pemerintahan Nagari, dimana adanya penekanan kerja yang jelas terhadap *orang adat* untuk

bertanggungjawab terhadap pembinaan keluarga dan kaumnya. Jika terjadi perselisihan dan konflik, termasuk konflik rumah tangga anak *kemenakan* dalam kaumnya, maka *orang adat* dalam kaum itu sangat bertanggungjawab dalam menyelesaikan konflik tersebut secara internal. *Orang adat* mengontrol perilaku dan tindakan yang terjadi dalam kaumnya. Kekuatan kontrol Lembaga adat inilah dahulunya menjadi media pencegahan dan penyelesaian kasus rumah tangga yang salah satunya adalah KDRT (Nor, M., 2000)

Pada dasarnya masyarakat Minangkabau yang filosofi hidupnya didasari oleh *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* memiliki perangkat nagari yang tercermin dari :*Babalai bamusajik, Bacupak bagantang, Baradat balimbago, Bataratak bakapalo koto, Bakorong Bakampuang, Barumah gadang batanggo, Badusun bagalanggan, Bapandam bapakuburan, Baanak bakamanakan, Basawah baladang, Basasok bajarami, Baitiak baayam, Bakabau bakambiang, Batabek Bataman-taman, Balabuah nan pasa, Batapian tampek mandi* (Abidin, 2002, hal. 132) Nagari di Minangkabau mempunyai pemerintahan sendiri yang dijunjung tinggi keberadaannya oleh seluruh anak nagari, mempunyai pemangku agama *suluah bendang* dalam nagari dan *pengetua adat nan gadang basa batuah* dengan undang dan aturan bernagari, sehingga tercipta satu lingkungan hukum adat *salingka* nagari.

Dengan demikian dipahami dalam masyarakat Minangkabau sudah ada sistem yang digunakan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di nagari melalui perangkat nagari *babalai bamusajik* (balai adat dan masjid) yang dijadikan tempat musyawarah dan menetapkan hukum serta aturan. Balai adat dijadikan tempat untuk mengadili dan menghukum sengketa yang terjadi di nagari. *hukum jatuh, sengketapun putus* artinya tidak ada maksud melakukan pembalasan sesudah ada putusan di balai adat. Karena putusan itu dirasakan adilnya oleh semua pihak yang bersengketa. Inilah fungsi balai adat di Minangkabau (Abidin, 2002, hal. 134). Kedua lembaga ini merupakan dua badan hukum yang disebut dalam pepatah *camin nan indak kabuah dan palito nan indak padam* (Hakimy, 1994, hal. 62).

Menyoroti isu sentral yang berkembang di Indonesia saat ini mengenai konflik rumah tangga yang berujung pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT), maka Sumatera Barat pun tak luput dari kasus tersebut. Secara keseluruhan, kasus KDRT pada tahun 2005 adalah sebesar 20.931 kasus, ini terus meningkat setiap tahunnya sampai tahun 2009 dengan jumlah kasus 143.586. Tahun 2010 kasus KDRT Indonesia berjumlah 105.103 dan kembali lagi naik tiap tahunnya sampai tahun 2017 dengan jumlah kasus 348.446 kasus (KOMNAS Perempuan). Peningkatan kasus KDRT ini tentunya tidak sejalan dengan lahirnya undang-undang Pencegahan KDRT (UUPKDRT) yang telah dikeluarkan pemerintah sejak tahun 2004. Hal ini tentu mengindikasikan bahwa UUPKDRT belum mampu menjadi solusi atas pencegahan dan penanganan kasus KDRT di Indonesia.

Selanjutnya, bila melihat dari berbagai kasus perceraian (cerai gugat) yang diajukan pada Pengadilan Agama Sumatera Barat, maka terdapat sebanyak 5.946 kasus perceraian selama tahun 2014. Dari keseluruhan kasus ini, menurut panitera muda pengadilan agama Batusangkar, 65% dari perkara cerai ini terindikasi KDRT. Penetapan indikasi KDRT sejalan dengan UU No. 23 tahun 2004 yakni berupa kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi. Dari keseluruhan kasus tersebut fakta dilapangan menunjukkan kecenderungan korban KDRT menerima/mengalami lebih dari satu jenis KDRT.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang membutuhkan penyelesaian multi dimensi, karena dapat menyangkut permasalahan sosial dan kemanusiaan. Kenyataan ini menyebabkan haruslah dipikirkan sebuah cara untuk melindungi istri sebagai korban dalam rumah tangga, memberikan rasa nyaman, tanpa mengurangi tindakan-tindakan yang dapat diambil terhadap pelaku KDRT. Oleh karena itu lembaga adat dapat dijadikan lembaga pertama dan dipandang sangat tepat dalam membantu menyelesaikan kasus tersebut di tengah-tengah masyarakat.

Salah satu lembaga adat minangkabau yang identik dengan perempuan adalah lembaga *bundo kanduang*. Menurut Hakimy (1994:41) istilah *Bundo Kanduang* secara fungsional, dimaknai sebagai perempuan senior atau ibu sejati dalam suatu keluarga matrilineal Minangkabau. *Bundo Kanduang* merupakan sosok yang mampu membedakan yang baik dan yang buruk, termasuk yang halal dan yang haram. Dengan kata lain, *Bundo Kanduang* merujuk kepada perempuan yang sudah menjalankan perannya sebagai seorang ibu dalam konteks adat dan budaya. Oleh karena itu, *Bundo Kanduang* haruslah berilmu dan mempunyai sifat-sifat yang dapat ditauladani dari perbuatan-perbuatan lahiriah lainnya. Selanjutnya, *Bundo Kanduang* sebagai *limpapeh rumah nan gadang* merupakan seorang ibu yang selalu mendidik anak-anaknya secara baik dan harus menjadikan rumah tangga dan keluarganya sebagai suatu lembaga pendidikan pertama. Hal ini disebabkan oleh pendidikan pertama kali diberikan oleh ibu. *Bundo Kanduang* dalam hal ini sangat menentukan corak dan warna generasi yang akan dilahirkan di dalam rumah tangga dan keluarga.

Bundo Kanduang telah diberikan wewenang dalam mengurus ranah domestik maupun publik seyogyanya bisa menjadi pelindung bagi kaum perempuan, anak-anak, dan rumah tangga. Oleh karena itu, penyelesaian kasus KDRT yang dialami perempuan di ranah Minangkabau semestinya lebih dahulu diselesaikan melalui Lembaga adat *Bundo Kanduang* ini. Institusi ini seharusnya mengambil andil dalam penyelesaian masalah yang terjadi dalam kaumnya. Kekuatan institusi *Bundo Kanduang* dalam kaumnya dapat dilihat dimana perempuan menjadi kepala *rumah gadang* yang mempunyai wewenang mengatur jalannya kehidupan dalam rumah gadang. Sehubungan dengan kasus KDRT yang terjadi di Sumatera Barat, maka tingginya kasus cerai gugat seolah-olah menunjukkan ketiadaan peran *bundo kanduang* sebagaimana yang telah dilimpahkan kepadanya.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang relevan yang dilakukan oleh Sismarni tahun 2009, fenomena terkini mengindikasikan bahwa sebagian *Bundo Kanduang* tidak menjalankan peran domestik dengan baik. Perubahan itu dapat diidentifikasi melalui peran yang dijalankan *Bundo Kanduang* kini. Mengikuti teori perubahan sosial yang dikemukakan oleh Lauer (1993: 117), perubahan yang terjadi dalam kehidupan *Bundo Kanduang* kini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor endogen (internal) dan faktor eksogen (eksternal). Pengaruh faktor endogen dapat dicermati melalui upaya yang dilakukan oleh *Bundo Kanduang* untuk bisa *survive*, sedangkan faktor eksogen tampak pada perubahan kultur atau era yang menuntut *Bundo Kanduang* berkiprah di dalam dunia publik.

Mempertimbangkan eksistensi dan fungsi strategis *Bundo Kanduang* dalam ruang domestik rumah tangga, maka diharapkan mereka mampu memberikan kontribusinya terhadap penyelesaian masalah KDRT dalam masyarakat Minangkabau. Dengan difungsikannya kembali institusi *Bundo Kanduang* diharapkan angka KDRT di masyarakat Minangkabau dapat diminimalisir.

2. KAJIAN TEORI

Peran *Bundo Kanduang*

Istilah terpopuler yang terkait dengan perempuan Minangkabau ialah *Bundo Kanduang*. Istilah ini, secara fungsional, dimaknai sebagai perempuan senior atau ibu sejati dalam suatu keluarga matrilineal Minangkabau. Justru itu, *Bundo Kanduang* harus mempunyai sifat keibuan dan kepemimpinan. *Bundo Kanduang* merupakan sosok yang mampu membedakan yang baik dan yang buruk, termasuk yang halal dan yang haram. Dengan kata lain, *Bundo Kanduang* merujuk kepada perempuan yang sudah menjalankan perannya sebagai seorang ibu dalam konteks adat dan budaya. Justru itu, *Bundo Kanduang* haruslah berilmu dan mempunyai sifat-sifat yang dapat ditauladani dari perbuatan-perbuatan lahiriah lainnya (Hakimy, 1978: 32).

Pandangan Sukmawati dalam Emelia (1996: 50) menyebutkan bahwa *bundo kanduang* secara fungsional mengacu kepada perempuan senior atau ibu utama dalam suatu keluarga matrilineal Minangkabau, yang memiliki kepribadian yang kuat, bijak dan adil, serta secara mental maupun fisik mampu untuk membuat keputusan-keputusan yang benar dan adil. Justru itu, *bundo*

kandung merupakan figur yang sangat menentukan dalam kehidupan moral dan martabat sebuah keluarga atau kaum.

Apabila disimak secara lebih mendalam, *bundo kanduang* sebagai *limpapeh rumah nan gadang* merupakan seorang ibu yang selalu mendidik anak-anaknya secara baik dan harus menjadikan rumah tangga dan keluarganya sebagai suatu lembaga pendidikan pertama. Hal ini disebabkan oleh pendidikan pertama kali diberikan oleh ibu. *Bundo kanduang* dalam hal ini sangat menentukan corak dan warna generasi yang akan dilahirkan di dalam rumah tangga dan keluarga. Oleh sebab itu, seorang *bundo kanduang* haruslah menjadi contoh tauladan dan memelihara sifat-sifat yang baik, antara lain: jujur, cerdas, pandai berbicara, ramah tamah, sopan, santun, berbudi baik, dan malu.

Bundo kanduang juga merupakan figur yang sangat menentukan dalam kehidupan moral dan martabat sebuah keluarga atau kaum. Hal ini sejalan dengan pernyataan Syafnir (2006:54-56) bahwa sebagai perantara keturunan, *bundo kandung* juga memiliki tugas pokok dalam membentuk dan menentukan watak anak yang merupakan keturunannya. *Bundo kanduang* sebagai *pusek jalo kumpulan tali* memiliki makna bahwa sosok ibu memiliki posisi sentral yang sangat menentukan keberhasilan anak di masa yang akan. Oleh sebab itu, *bundo kanduang* harus mempunyai ilmu pengetahuan. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Gayatri, dkk. (2001: 6) yang menyebutkan bahwa baik buruknya arah kehidupan suatu rumah tangga dan masyarakat ditunjukkan oleh seorang perempuan, yang dalam hal ini adalah ibu. Menurutnya, kaum ibu adalah pokok utama dalam penghayatan budi luhur dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, seperti: dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya.

Bundo kanduang sebagai *sumarak dalam nagari, hiasan dalam kampuang* mengandung makna bahwa kehadiran wanita sebagai simbol dari keindahan, tidak semata-mata dalam pengertian lahiriyah saja. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang mengatakan bahwa “Kaum wanita adalah tiang rumah tangga dan negara, kalau baik kaum ibu, baiklah rumah tangga, dan negara” (al- Hadits). *Bundo kanduang* sebagai *nan gadang basa batuah* memiliki makna bahwa sebagai lambang kebanggaan dan kemuliaan suatu kaum. Dengan demikian, *bundo kanduang* haruslah memahami dan mengamalkan ajaran adat dan Islam.

1. Peran Domestik

- a. Peran domestik yang dijalankan oleh *Bundo Kandung* sangat bervariasi. Kebervarianian itu terlihat dalam konteks jenis, frekuensi, dan waktu yang digunakan. Jika mengacu kepada Hakimy (1994: 93-94), maka peran domestik itu lebih teraplikasi pada peran *Bundo Kandung* sebagai isteri dan ibu dari anak-anaknya.
- b. Peran *Bundo Kandung* sebagai ibu dari anak-anaknya lebih teraplikasi melalui perannya sebagai pendidik. Dengan kata lain, *Bundo Kandung* merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya, yaitu tempat anak mendapat asuhan dan didikan pertama. Seorang ibu menempati posisi terpenting bagi pewarisan nilai di dalam keluarga sebagaimana diisyaratkan dalam pepatah Minang “*kalau karuah aie di hulu, sampai ka muaro karuah juo, kalau kuriek induaknyo, rintiek anaknyo, tuturan atok jatuah a palambahan*”, (Hakimy 2004:72).

2. Peran Publik

Peran publik *Bundo Kandung* lebih terlihat dari peran yang dimainkan oleh *Bundo Kandung* dalam aspek kehidupan yang lebih luas. Peran publik *Bundo Kandung* secara umum dapat diklasifikasikan kepada empat kumpulan, yaitu: peran politis, sosial-kemasyarakatan, peran ekonomi, dan peran keagamaan.

- a. Peran politis *Bundo Kandung* yang terkuat menurut adat adalah sebagai pengambil keputusan. Perkara yang sama juga terlihat dalam keanggotaan BPRN yang merupakan lembaga legislatif di nagari yang terdiri dari alim ulama, ninik mamak, cadiak pandai, *bundo kanduang*, dan pemuda. Dalam setiap unsur tersebut, pada perinsipnya *bundo*

kandung juga dapat mewakili. Akan tetapi, hasil pemilu 2009 yang menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan/bundo kandung untuk duduk di lembaga legislatif tingkat kabupaten/ kota dan propinsi hanya 9%. Fenomena di atas menunjukkan bahwa peran politis *bundo kandung* kini masih jauh dari tataran yang dirumuskan adat Minangkabau, yaitu perempuan adalah pemimpin yang cerdas pandai. Sebagai cerdas pandai, *bundo kandung* dapat berperan sebagai tempat bertanya, pencari solusi, pengambil keputusan, dan lain-lain. Peran demikian relatif masih rendah diimbangi oleh *bundo kandung*, baik dalam keluarga, kaum, maupun pemerintahan. Meskipun dalam jumlah yang sangat terbatas sebahagian *bundo kandung* sudah berperan melebihi formulasi adat

- b. Peran sosial kemasyarakatan mengacu kepada keterlibatan *Bundo Kandung* dalam kegiatan sosial, baik kaum, nagari, maupun masyarakat dalam konteks luas. Peran tersebut dapat dilihat melalui lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat setempat, baik lembaga formal maupun informal.
- c. Peran ekonomi *Bundo Kandung* dapat dicermati melalui profesi yang dijalankannya, mulai dari profesi yang tidak menuntut ketegaran fisik sampai kepada profesi yang mengandalkan fisik.
- d. Peran keagamaan mengacu kepada keterlibatan *Bundo Kandung* dalam kegiatan pengembangan dan pengaplikasian ajaran agama. Sebagian dari mereka terlihat berperan dalam mengurus kelompok yasinan, majlis taklim, dan acara-cara arisan yang juga diisi dengan pengajian keagamaan.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen adat minang kabau yang disampaikan oleh M. Sayuti Datuak Rajo Panghulu (2009) peranan *bundo kandung* adalah:

- a. *Limpapeh Rumah Nan Gadang*

Hal ini bermakna bahwa *bundo kandung* merupakan pemimpin atau penguasa *rumah nan gadang*. Makna lainnya adalah sebagai tiang tengah dalam sebuah bangunan tempat memusatkan segala kekuatan tiang-tiang lainnya. Apabila salah satu tiang ambruk, maka tiang lainnya juga ikut jatuh. Lebih jauh pengertian *limpapeh* menurut adat minangkabau adalah seorang *bundo kandung* yang telah meningkat menjadi seorang ibu. Ibu sebagai seorang *limpapeh* rumah nan gadang adalah tempat meniru, teladan. *Kasuri tuladan kain, kacupak tuladan batuang, satitiak namuah jadi lawik, sakapa buliah jadi gunuang*. Seorang Ibu bertugas membimbing dan mendidik anak yang dilahirkan dan semua anggota keluarga lainnya di dalam rumah tangga.

- b. *Umbun Puruak pagangan Kunci*

Ketika perempuan minangkabau menikah maka tugas perempuan tersebut akan bertambah sebagai istri yang harus dijalankan dengan sifat-sifat arif bijaksana, saling hormat, khidmat, dan cepat kaki ringan tangan. Adapun makna lain dari *umbun puruak pagangan kunci* adalah bahwa *bundo kandung* itu adalah pemegang kekuasaan di rumah Gadang, sehingga segala sesuatunya haruslah mendapat persetujuan dan legitimasi dari *bundo kandung*. Oleh sebab itu, *niniak mamak* yang mewakili rumah Gadang tersebut, pergi bermusyawarah ke *balai* atau *balerong* idealnya akan membawa ide (kepentingan) dari *bundo kandung* rumah gadang nya.

Dalam literatur lain juga dikenal dengan istilah *pamacik kunci nan di dalam*. mengandung makna bahwa *bundo kandung* adalah perempuan yang akan menjaga martabat dan kehormatan rumah Gadang, kaum atau suku nya. Oleh sebab itu, baik-buruk dan sukses-tidaknya seorang *niniak mamak* dan *penghulu* memainkan peran dalam kaum atau suku nya, sangat tergantung pada *Bundo kandung*.

c. *Pusek Jalo Kumpulan Tali*

Bundo kanduang sebagai pengatur rumah tangga yang merupakan sumber yang sangat menentukan bagi baik buruknya anggota keluarga. Oleh sebab itu, *bundo kanduang* haruslah memiliki ilmu pengetahuan yang cukup seperti ilmu dalam mengatur ekonomi keluarga, etiket dan hal lainnya. Seorang *bundo kanduang* juga harus memiliki sifat dan sikap terbuka. *Bundo kanduang* harus ramah, *tau tinggi jo randah*, *budi baiek basi katuju*. Sopan dan santun, riang gembira, *capek kaki indak panaruang*, *ringan tangan indak pamacah*. (LKAM. 2000)

d. *Sumarak dalam nagari hiasan dalam kampung*

Ini bermakna bahwa perempuan minangkabau merupakan bagian dari masyarakat. Tanpa adanya perempuan maka unsur masyarakat tidaklah lengkap. Tanpa perempuan, rumah tangga, *Korong kampung*, dan *nagari* tidak akan semarak. *Bundo kanduang* idealnya sebagai *nan gadang basa batuah* merupakan lambang kebanggaan dan kemuliaan yang menjadi penghantar keturunan yang dibesarkan yang dihormati serta diutamakan dan dipelihara. *Bunbo kanduang* harus memelihara diri serta mendudukkan diri sendiri dengan aturan dan agama Islam, menjauhi segala larangan agama dan adat tersebut. (H.N. Dt. Perpatiah Nan Tuo. 2002)

e. *Ka Unduang-Unduang Ka Madinah Ka Payuang Panji Ka Sarugo*

Maksudnya ialah perempuan sebagai *bundo kanduang* dinyatakan sudah memainkan peranan sebagai pelindung dan penjaga anggota keluarga, anggota suku atau kaumnya dari pada perbuatan orang lain dan juga perbuatan dirinya yang bertentangan dengan nilai agama dan adat.

Berdasarkan fungsi di atas disimpulkan bahwa *Bundo Kanduang* memiliki peran dan fungsi yang kompleks dalam kehidupan keluarga. Semua permasalahan diselesaikan pertama kali oleh *bundo kanduang*.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian Kekerasan dalam rumah tangga seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah "setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, jenis kekerasan yang dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. (Pasal 6)
2. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. (Pasal 7)
3. Kekerasan seksual meliputi:
 - a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
 - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. (Pasal 8)

3. METODE PENELITIAN

Untuk membahas lebih jauh mengenai peran dan fungsi *bundo kanduang* saat ini, maka penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat naratif eksploratif dimana penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena terkait peran dan

fungsi Bundo Kandung saat ini dan kaitannya dalam menyelesaikan kasus KDRT di Sumatera Barat.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan analisis dokumen, Observasi, kuisisioner dan wawancara. Sedangkan yang menjadi subjek penelitian adalah *bundo kandung* yang telah berada pada stuktur lembaga adat yang mendapat pengakuan dari pemerintah. Adapun lokasi penelitian ini adalah wilayah Tanah Datar (nagari Lubuak jantan). Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan kepada data pengadilan agama Tanah Datar yang menunjukkan tingginya angka cerai gugat pada wilayah Lubuak Jantan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memperoleh data dan informasi lengkap mengenai penelitian ini, maka sebagaimana telah dijelaskan dalam metode penelitian ini dilakukanlah observasi, analisis dokumen, penyebaran kuisisioner dan wawancara pada subjek penelitian ini. Responden penelitian ini berjumlah 48 orang. Jumlah ini didasarkan pada keterangan ibu yusmarni selaku ketua bundo kandung nagari Lubuak Jantan. Jumlah ini di ambil berdasarkan banyaknya suku di nagari tersebut (4 Suku yaitu Caniago, Piliang, Kutianya dan melayu). Dimana masing-masing suku memiliki 3 *Paruik* dan masing-masingnya memiliki keturunan yang 4 *jinih*. Sehingga total bundo kandung keseluruhan adalah 48 orang.

Terkait dengan penelitian ini, maka pertanyaan penelitian dikelompokkan menjadi 2 yaitu: (1) Pengertian bundo kandung serta peran dan fungsinya, (2) Bundo kandung dalam penyelesaian kasus KDRT. Berdsarkan pertanyaan penelitian ini maka diperoleh hasil penelitian berupa:

1. Pengertian Bundo Kandung serta peran dan fungsinya

Untuk mengungkan pemahaman bundo kandung itu sendiri terhadap dirinya serta peran dan fungsinya, maka peneliti memberikan 11 pertanyaan kepada responden. Dari 11 pertanyaan tersebut disimpulkan bahwa:

- a. Keseluruhan responden mengetahui istilah tentang bundo kandung dan sekaligus menjadi bundo kandung untuk wilayah lubuak jantan. Status bundo kandung itu sendiri terdiri dari 2 kelompok yaitu bundo kandung inti dan bundo kandung bukan. Bundo kandung inti merupakan bundo kandung yang diperoleh secara turun temurun dari keturunan 4 Jinih. Sedangkan bundo kandung bukan inti adalah perwakilan dari perempuan-perempuan yang telah menikah (keturunan Tungganai/biasa). Kedua bundo kandung ini tergabung dalam bundo kandung organisasi yang dipimpin oleh seorang bundo kandung yang berasal dari bundo kandung inti. Bundo kandung inti memegang status bundo kandung tanpa batas waktu yang ditentukan sedangkan dalam organisasi, jabatan ketua bundo kandung dapat diganti selama 6 tahun sekali.

Defenisi bundo kandung itu sendiri menurut keseluruhan responden adalah perempuan minangkabau yang sudah menikah, dan yang akan menjadi bundo kandung inti adalah ibu kandung/kakak kandung/adik kandung perempuan/sepupu perempuan dari garis keturunan ibu dari penghulu atau ninik mamak dalam suatu nagari yang berfungsi memelihara anak keluarga, harta pusaka dan sanggup melanjutkan ekonomi keluarga dan mewujudkan Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS BSK).

- b. Peran bundo kandung semestinya menurut responden adalah:
 - 1) Limpapeh rumah nan gadang
 - 2) Umbun puruak pagangan kunci
 - 3) Pusek jalo kumpulan tali
 - 4) Sumarak dalam nagari
 - 5) Hiasan kampuang yang gadang basa batuah
 - 6) Ka unduang ka madinah

- 7) Ka payuang panji kasarugo
- 8) Ka pai tampek batanyo ka pulang tampek babarito

Secara nyata bundo kundang mampu berperan mulai dari keluarga hingga masyarakat sebagai pribadi, sebagai istri, ibu, pemangku adat yang bisa menjadi tauladan dalam keluarga dan masyarakat. Peran tersebut ternyata juga telah dituangkan dalam dokumen adat minang kabau, sehingga dapat menjadi pedoman dan acuan bagi lembaga adat khususnya bundo kundang dalam bertindak atau berbuat ditengah-tengah masyarakat.

Peran tersebut sejatinya apabila dilaksanakan dengan baik tentunya mampu menjadikan bundokundang sebagai lembaga adat terdepan dalam mengelola berbagai permasalahan dalam masyarakat. Bundo kundang dapat menjadi lembaga yang paling dekat dan dipercaya oleh masyarakat untuk menyampaikan segala persoalan yang ada.terkait dengan peran dan fungsinya ini, maka 48 responden tersebut memiliki 2 pendapat akan pelaksanaan dari peran dan fungsi tersebut. Ada sebagian responden menjawab belum terlaksana dan ada sebagian lainnya menjawab telah terlaksana.

Responden yang menjawab belum di karenakan keterbatasan waktu yang dimiliki untuk mengaplikasikan semua perannya sekaligus. Indikasi dari belum terlaksananya peran tersebut menurut mereka adalah:

- 1) Belum berhasil membimbing anak-anak mereka dalam hal budi pekerti dan sopan santun
- 2) Sebagai manusia biasa, bundo kundang memiliki banyak kekurangan terutama kekurangan ilmu pengetahuan
- 3) Masih banyak kekurangan dan ketimpangan dalam kehidupan sehari-hari
- 4) Belum bisa menjadi suri tauladan

Adapun bagi sebagian responden yang menjawab telah dilaksanakannya peran bundo kundang tersebut dapat dilihat dalam indikasinya berupa:

- 1) Sudah menjalankan tapi belum maksimal
- 2) Sudah berperan tapi belum menjadi suri tauladan
- 3) Sudah mampu menjaga keluarga, membimbing dan mendidik anak-anak
- 4) Sudah bisa menjadi suri tauladan dalam masyarakat
- 5) Perkawinan sudah memenuhi standar adat istiadat

Dengan terjadinya perbedaan pandangan akan pelaksanaan peran dan fungsinya sebagai bundo kundang, peneliti menelusuri bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh bundo kundang ini dan ditemukan bahwa kegiatannya antara lain:

- 1) Pertemuan rutin bulanan di nagari, kecamatan dan kabupaten dengan materi pertemuan: diskusi, ceramah tentang adat, pengajian, perlombaan acara adat nagari, pengetahuan umum lainnya, arisan, penyuluhan agama dan sosialisasi ABS-SBK serta membuat prakarya.
- 2) Kegiatan sosial seperti: kematian, baralek, wirid yasin, turun mandi
- 3) Melihat kegiatan yang dilaksanakan ini, peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan tersebut pada umumnya merupakan kegiatan yang diperuntukkan untuk bundo kundang yang masuk ke dalam bundo kundang melembaga (organisasi), namun belum diberikan untuk seluruh bundo kundang yang dalam arti umum adalah perempuan minang yang telah berkeluarga. Hal ini tentunya bagi masyarakat yang menyandang gelar bundo kundang umum (sebagai gelar karena telah menikah) tentu belum merasakan berbagai bentuk kegiatan tersebut, ditambah lagi dengan adanya keterbatasan waktu dan pengetahuan dari keseluruhan perempuan yang telah menikah tersebut untuk turut aktif dalam kegiatan bundo kundang yang melembaga, sehingga belum mampu menjadikan lembaga bundo kundang sebagai bagian dari dirinya untuk berkeluh kesah terhadap semua persoalan rumahtangganya.

2. Bundo Kanduang dalam penyelesaian kasus KDRT

Sehubungan dengan pelaksanaan peran dan fungsinya tersebut, maka peneliti mengaitkannya dengan salah satu peran bundokanduang dalam kehidupan rumah tangga adalah penyelesaian konflik dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berdasarkan kuisioner yang telah diisi oleh responden maka diperoleh informasi bahwa Mengenai peristilahan KDRT keseluruhan responden menyatakan tau dengan istilah tersebut, akan tetapi pengetahuan mereka tentang KDRT itu beragam.

Kebanyakan dari responden menyatakan bahwa KDRT merupakan bentuk tindakan pemukulan oleh suami kepada istri dan sedikit dari mereka yang menyatakan bahwa selain pemukulan, KDRT juga dapat berupa penelantaran ekonomi. Untuk kasus KDRT sendiri responden menyatakan di wilayah mereka pernah terjadi kasus KDRT.

Adapun mengenai keterlibatan bundo kanduang dalam menyelesaikan kasus KDRT, beberapa responden menjawab bundo kanduang terlibat dalam menyelesaikan kasus KDRT tersebut. Bentuk keterlibatan bundo kanduang tersebut berupa:

- 1) Memberikan nasehat
- 2) Menjadi mediator untuk mencari solusi dari kasus KDRT
- 3) Membawa kasus tersebut untuk didiskusikan dengan keluarga kedua belah pihak yang bersengketa
- 4) Menyarankan untuk melaporkan pada pihak yang berkompeten untuk menyelesaikan kasus KDRT diantaranya ninik mamak, bundo kanduang, dan tokoh Adat

Namun beberapa responden ternyata menjawab bahwa mereka tidak memperdulikannya. Dengan kata lain hanya diam dan tidak berbuat apapun untuk menyelesaikan kasus KDRT. Berdasarkan hal tersebut maka pada persoalan KDRT ini, bundo kanduang belum mampu melaksanakan perannya dengan baik atau dapat dikatakan juga bahwa mereka tidak berperan dalam penanganannya.

Setelah ditelusuri lebih jauh melalui wawancara mendalam dengan responden, diketahui bahwa hal ini terjadi karena adanya pembatasan kasus secara pribadi oleh masyarakat yang menganggap bahwa persoalan rumah tangga merupakan persoalan yang tidak boleh di ketahui orang lain meskipun adat telah menjelaskan bahwa persoalan tersebut termasuk pada persoalan yang memang memerlukan bantuan lembaga adat dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu Secara kelembagaan terjadilah ketidak tanggapan bundo kanduang dalam menangani kasus rumahtangga kususnya KDRT.

Hal ini lah yang dapat menjelaskan bahwa banyaknya kasus cerai gugat di wilayah Tanah Datar salah satunya memang sebagai akibat tidak berperannya bundo kanduang dalam menyelesaikan kasus tersebut dan setiap rumah tangga yang mengalami kasus tersebut juga enggan untuk melaporkannya pada lembaga bundo kanduang. Dalam kaitannya terhadap UU PKDRT yang mengharapkan adanya penyelesaian kasus KDRT secara bertingkat mulai dari unsur terendah (dalam hal ini diminangkabau adalah lembaga adat) sampai kepada lembaga tertinggi (pengadilan) tentunya sampai saat ini juga belum terlaksana karena masyarakat cenderung untuk langsung mengajukan perceraian ke pengadilan agama tanpa melibatkan keluarga maupun lembaga adat. Dalam pengadilan agam sendiri pun, hakim juga cenderung untuk langsung melakukan sidang perceraian tanpa meminta rekomendasi lembaga adat akan kelayakan kasus tersebut untuk disidangkan.

3. Telaah penelitian

Berdasarkan temuan penelitian di atas, maka peneliti mencoba menelaah lebih jauh bagaimana peran dan fungsi bundo kanduang dapat dijalankan secara maksimal sehingga dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat yang salah satunya adalah KDRT. Berangkat dari peran dan fungsi yang telah digariskan dalam tambo adat minangkabau, maka bundo kanduang dapat menyentuh ranah kehidupan publik (Umum) dan

domestik (pribadi). Kehidupan publik dalam dijalankan dengan menjadi suri tauladan ditengah-tengah masyarakat, sedangkan kehidupan domestik bundo kundang dapat dijadikan sebagai tempat berbagi, tempat bercerita dan tempat berkeluh kesah bagi kaum perempuan minang dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Fungsi bundo kundang ini dipadang sebagai fungsi yang sangat strategis untuk membantu masyarakat dan menyukseskan program pemerintah dalam menangani kasus KDRT. Pernyataan ini peneliti sampaikan dikarenakan oleh beberapa alasan yaitu:

- a. Bundo kundang sebagai perwujudan dari wanita minang secara utuh tentunya memahami dan mengerti tentang hak-hak perempuan yang harus diperjuangkan. Dengan adanya pelembagaan bundo kundang tentunya perjuangan hak-hak tersebut dapat dilakukan secara terstukur. Hal ini tentunya menjadi kekuatan bagi lembaga bundo kundang untuk menarik kepercayaan masyarakat dalam memanfaatkan lembaga tersebut sebagai tempat pertama yang harus dikunjung ketika terjadi permasalahan dalam keluarga (KDRT).
- b. Bundo kundang juga dapat dijadikan sebagai lembaga yang representatif dalam menyelesaikan kasus KDRT karena kebanyakan korban KDRT adalah perempuan. Secara psikologis perempuan yang mengalami KDRT cenderung menyimpan sendiri permasalahannya sampai ia menemukan orang yang benar-benar dipercayai untuk menceritakan permasalahan yang dihadapinya dan tentunya orang yang dipercayai juga adalah sesama perempuan. Oleh karena itu, bundo kundang dapat memfungsikan dirinya orang kepercayaan ditengah masyarakat dan lembaga bundo kundang mampu menampung berbagai persoalan dalam masyarakat.
- c. Sebagai perwujudan pentingnya keberadaan bundo kundang itu ditengah-tengah masyarakat khususnya bagi kaum perempuan, maka keputusan-keputusan yang lahir sebagai bentuk kebijakan bundo kundang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan oleh seluruh lembaga adat

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan

1. Bundo kundang sejatinya telah mendapatkan kembali kedudukannya ditengah masyarakat seiring dengan dikembalikannya bentuk pemerintahan dari desa ke nagari.
2. Peran dan fungsi bundo kundang saat ini baru sebatas pada kegiatan-kegiatan yang bersifat umum (publik) dan belum menyentuh persoalan khusus (domestik)
3. Belum berfungsinya bundo kundang dalam persoalan Domestik berdampak pada tingginya kasus perceraian (cerai gugat) yang sebagian besarnya terindikasi KDRT.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka untuk mengoptimalkan fungsi bundo kundang dalam ranah domestik perlu dilakukan penelitian selanjunya dengan bentuk revitalisasi dan reformulasi peran dan fungsi bundo kundang dalam menyelesaikan kasus KDRT di Minang kabau.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah. Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Kencana.2009.
- Abu Bakar Jabir Al Jaairi, *Pedoman Hidup Seorang Muslim*, ter. Musthofa 'Aini et.al (Madinah:Maktabul 'Ulum wal hikam, 1419 H.
- Achmad Ali, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, cet.I. Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2004.
- , *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence)*, Jakarta: Kencana Mprenada Media Group, 2009

- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
-, Media Penal : Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan, <http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/>, akses pada tanggal 16 April 2012
- Darmawan, Danang A. *Mengikat Tali Komunitas Memutus Rantai Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Mitra Wacana, 2008.
- Ernaningsih, Wahyu. 2012. *Perspektif Gender Dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Palembang: Universitas Sriwijaya Press, hlm. 5, diakses dari http://eprints.unsri.ac.id/2177/1/Perspektif_Gender_Dalam_Undang_Undang_Kekerasan_Dalam_Rumah_Tangga.pdf, tertanggal 25 Maret 2015 pukul 19.32 wib.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Gultom, Elisatris dan Mansur, Arief, M., Didik, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: RajawaliPers, 2007.
- Idrus Hakimy. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. 1994.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, 1994.
- Mansoer, M.D., dkk., 1970, *Sejarah Minangkabau*, Jakarta: Bhratara, 1970.
- Mas'ud Abidin. *Suluah Bendang di Minangkabau*. Padang : Pustaka Mimbar Minang. 2002.
- Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan, 1999.
- Nain, A, Sjafrir, *Tuanku Imam Bonjol: Sejarah Intelektual Islam di Minangkabau 1784-1832*, Padang: Esa, 1988
-, Syafnir Abu, *Sumpah Satie di Bukit Marapalam : Perpaduan Adat dengan Syarak, (makalah)*, Padang : Fakultas Sastra Universitas Andalas, 1991.
- Nasroen, M. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Jakarta: Bulan Bintang
- Pulitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2003, Naskah Akademis Mengenai Court Disputes Resolution.
- Purbacaraka, Purnadi, Dan Soejono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Raja Grafindo Persada, 1994.
- Republika. 2015. Jakarta, Republika Diakses dari <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/03/06/nks2r8-kekerasanterhadap-perempuan-meningkat>, diakses tertanggal 27 Maret 2015 pukul 21.23 wib
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Purwokerto, Pusat Studi Gender, 2006.
- Sanyata, Sigit. 2010. Aplikasi Terapi Feminis Pada Konseling untuk Perempuan Korban KDRT. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Psikologi, dalam *Jurnal Bimbingan Konseling Volume XIII Nomor 1 Tahun 2010*, diakses dari: staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Sigit%20%20Sanyata,%20M.Pd./B.1f.Artike1%20Ilmiah-Aplikasi%20Teori%20Feminis.pdf, tertanggal 25 Maret 2015 pukul 18.54 wib
- Sismarni. Perubahan Peranan *Bundo Kanduang* dalam Kehidupan Minangkabau Modern, dalam **Jurnal Ilmiah Kajian Gender Kafa'ah**. ISSN on line 2356-0630 diunduh dari <http://www.kafa'ah.org>.
- Soekanto, Soerjono, Dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Grafindo, 1995.
- Sonia Correa and Rosalind Petchesky. 1994. *Reproductive and Sexual Rights: A Feminist Perspective*, in *Population Policies Reconsidered: Health, Empowered, and Rights*. Cambridge: Harvard series on population and international health.

- Sulistiyowati Irianto. 2008. *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan OborIndonesia.
- Sultan Yasin dan Sunarto Hapsoyo. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer, dan Kosakata Baru*. Surabaya: Mekar. 2008
- Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase, Dalam Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, 2004.
- Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, 2003.
- W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada 1996.
- Yunus, Mahmud, *Sedjarah Islam di Minangkabau*, Djakarta, CV. Al-Hidayah, 1971.
- Yusuf, M., *Manuskrip dan Akar Sejarah Minangkabau, (makalah)* Seminar Fakultas Adab IAIN IB Padang, 1995.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga